



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 34/TAPEM-130.13.2/X/2022
NOMOR : 11/TAPEM-130.13.2/II/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-02-2023), bertempat di Kabupaten Brebes, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. TETY YULIANA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Brebes Nomor 584.2/9057/2022 tanggal 21 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. EDDY SULISTIYO : Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 130.13/007/2023 tanggal 22 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
 10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa para PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Brebes yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 33/TAPEM-130.13.1/X/2022 dan Nomor 11/TAPEM-130.13.2/II/2023 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dengan mengadakan

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Mal Pelayanan Publik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes;
- (2) Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu.
- (3) Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mudah, nyaman, terpadu dan akurat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes guna meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada mal pelayanan publik di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan untuk kendaraan pribadi dan kendaraan instansi pemerintah.
 - b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berintegritas.
 - c. pengintegrasian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Pemanfaatan Data dan Informasi tertentu serta publikasi.
 - d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

- e. penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah :
- a. tersedianya Pelayanan Pembayaran Tahunan Pajak Kendaraan Bermotor di MPP Kabupaten Brebes.
 - b. mendapatkan penjelasan atas pengaduan yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA melalui pengaduan MPP Kabupaten Brebes.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
- a. menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi MPP.
 - b. mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan.
 - c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah.
 - d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di MPP.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah :
- a. mendapatkan sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf b untuk menyelenggarakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di MPP Kabupaten Brebes.
 - b. mendapatkan fasilitas keamanan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. menyelenggarakan pelayanan Pembayaran Tahunan Pajak Kendaraan Bermotor pada MPP Kabupaten Brebes.
 - b. memanfaatkan dengan baik peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, serta sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan Pelayanan di MPP yang disediakan oleh PIHAK KESATU.
 - c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat terkait dengan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada MPP Kabupaten Brebes.
 - d. menyediakan Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan Pembayaran Tahunan Pajak Kendaraan Bermotor pada MPP Kabupaten Brebes.

Pasal 5
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penyelenggaraan MPP Kabupaten Brebes berada di Eks gedung kantor Bupati Brebes, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KEDUA.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kesalah satu pihak 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK melakukan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini, 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Masing-masing PIHAK tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar PARA PIHAK, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Peristiwa Keadaan Kahar yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak di beritahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka pihak lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan kahar.
- (3) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Kahar tersebut harus dibuat oleh masing-masing pihak. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Kahar tersebut terjadi.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan P. Diponegoro No 141 Brebes

Telepon : (0283) 671026

Fax : (0283) 671026

Email : dpmpstpbrebes@gmail.com

PIHAK KEDUA

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Up. Unit Pegelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan Gajahmada NO. 60 Gandasuli Brebes

Telepon : (0283) 671621

Fax : (0283) 671622
 Email : up3ad.kab.brebes@gmail.com

- (3) Perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama harus diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.


Pasal 12
 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian.
 - b. Terdaat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.
 - c. PARA PIHAK secara tertulis sepakat untuk mengakhiri perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) dalam hal perjanjian kerjasama ini diakhiri atau tidak diperpanjang lagi tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13
 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

 
 EDDY SULISTIYO BRAMIYANTO

PIHAK KESATU,

 
 TETY YULIANA